



**PENETAPAN**

Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Jaenuddin Bin Daudo**, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan trans Sulawesi, Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Mariana Binti Lambodada**, umur 42, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 13 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09-06-1996 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Tari yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sauali, Imam Mesjid /PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak M. Sagidi dan pak Sigidi, dengan mas kawin berupa Uang Rp.80.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Punggomosi Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 6 ( Enam ) orang anak, yang bernama :
  - Fadly Bin Jaenuddin , lahir tanggal 12-08-1997
  - Fajrin Bin Jaenuddin , lahir tanggal 10-09-1998
  - Fegrianti Binti Jaenuddin , lahir tanggal 04-02-1997
  - Fajar Bin Jaenuddin , lahir tanggal 08-12-2001
  - Fatma Binti Jaenuddin , lahir tanggal 10-11-2004
  - Fasya Bin Jaenuddin , lahir tanggal 01-09-2006
  - Fakhru Bin Jaenuddin , lahir tanggal 12-08-2008
  - Fakhriah Binti Jaenuddin , lahir tanggal 12-07-2011
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 09-06-1996 di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Punggomosi yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Asera.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Jaenuddin Bin Daudo** dengan Pemohon II **Mariana Binti Lambodada** yang dilangsungkan pada tanggal 09-06-1996 di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa kakak Pemohon II yakni Tari yang menjadi wali nikah karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, demikian pula kakek dari ayahnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan NIK Nomor 7408110101730003 tanggal 28 Maret 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan NIK Nomor 74081156097440001 tanggal 11 Oktober 2011, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P) ;

### B. Saksi:

1. Lani bin Wele, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Punggomosi;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakaknya Tari karena ayah kandungnya dan kakeknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Sauali untuk menikahkan mereka;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Pak Sagidi dan maharnya berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya ;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sagidi bin Uwei, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Juni 1996 di Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandungnya Tari karena ayah kandungnya dan kakeknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Sauali untuk menikahkan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak M. Lani dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Juni 1996 di Desa Punggomosi Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Tari, dengan saksi-saksi nikah yaitu Pak M. Lani dan Pak Sagidi, dan mahar berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Punggomosi Kecamatan Asera Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 09 Juni 1996 Desa Punggomosi Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Tari karena ayah kandung dan kakeknya sudah meninggal dunia dan perwaliannya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Sauali untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama Pak M. Lani dan Pak Sagidi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Juni 1996 di Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakaknya bernama Tari karena ayah kandung Pemohon II serta kakeknya sudah meninggal dunia;
3. Bahwa saksi nikahnya Pak M. Lani dan Pak Sagidi dengan mahar berupa uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah )
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena kelalaian petugas yang dipercayakan untuk mengurusnya sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeśahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 ;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jaenuddin bin Daudo dengan Mariana binti Lambodada dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1996 di Desa Punggomosi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 M., bertepatan tanggal 25 Rajab 1437 H., oleh Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.



Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Muda Hukum

ttd

Dra Faryati Yaddi, M.H.

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 0208/Pdt.P/2016/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)